

PELECEHAN SEKSUAL DAN PENANGANANYA SECARA HUKUM

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha², Novianti Lestari³

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: novianti.205200006@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The number of cases of sexual harassment in Indonesia is increasing from year to year. The government has made regulations for handling sexual harassment, namely with the ratification and promulgation of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence as a form of evidence of seriousness in protecting the rights of victims of sexual harassment. Victims of sexual harassment. The guarantee and granting of the rights obtained by the victims are also a form of creating a sense of justice for the victims of sexual harassment.

Keywords: Sexual harassment, legal certainty, legal justice.

ABSTRAK

Kasus pelecehan seksual di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat grafiknya. Pemerintah telah membuat regulasi untuk penanganan pelecehan seksual yaitu dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk bukti dari keseriusan untuk melindungi hak-hak korban pelecehan seksual. Setelah disahkannya UU TPKS hal ini dapat memberikan kepastian hukum untuk para korban pelecehan seksual. Penjaminan dan pemberian hak – hak yang didapati oleh korban ini juga sebagai bentuk untuk menciptakan rasa keadilan para korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, kepastian hukum, keadilan hukum

1. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Setiap manusia dibekali dengan cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia. Manusia memiliki martabat sebagai tingkatan kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Harkat dan martabat ini melekat pada setiap diri manusia. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman banyak dari manusia itu sendiri maupun manusia lainnya yang mencederai harkat dan martabat dirinya dengan tindakan kejahatan yang merugikan. Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia tentu saja wajib melindungi harga dan martabat setiap warga negaranya dengan cara memberikan perlindungan hukum untuk para korban. Contoh dari tindakan-tindakan yang mencederai harga dan martabat manusia seperti melakukan penyiksaan terhadap orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, menggunjing orang lain, bahkan melecehkan diri seseorang baik secara fisik maupun psikis.

Pelecehan seksual itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang bersifat sensual dan tentunya tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh seseorang yang menerima perlakuan tersebut. Menurut Farley berdasarkan perspektif perilaku, pelecehan seksual didefinisikan sebagai rayuan seksual yang tidak diinginkan oleh penerima, dengan rayuan dalam berbagai bentuk, baik halus, kasar, terbuka, fisik dan verbal, dan arahnya sepihak¹. Pelecehan seksual ini sering disalah artikan oleh masyarakat, banyak yang mengira bahwa pelecehan seksual hanya pemerksaan saja

¹Kurnianingsih.,S.,(2003). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja. *Bulletin Psikologi UGM No 2 Vol.11*,hal.116.
<https://www.google.com/url?sa=D&q=https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7464/5803&ust=1663570680000000&usg=AOvVaw0WZhrV6OH3KuQTQ1xfn0nP&hl=en&source=gmail>

padahal pelecehan seksual dapat dimulai dari beberapa bentuk seperti rayuan – rayuan sensual, dengan sengaja menyentuh tubuh orang lain, menggoda atau bercanda tentang hal-hal yang menjerus ke arah seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seks, gerakan seksual dengan tangan atau ekspresi wajah, suara-suara yang menjerus ke arah seksual, dan banyak lagi.²

Sebelumnya tindakan pelecehan seksual terjadi di tempat-tempat yang sepi, tetapi semakin lama pelecehan seksual telah terjadi di berbagai tempat-tempat umum dan ramai. Pelecehan seksual pada saat ini sering terjadi di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan untuk anak-anak seperti sekolah dan fasilitas kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien. Bahkan saat ini banyak anak mengalami kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu di sekolah dan kampus.

Pelecehan seksual menjadi permasalahan yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat karena kasusnya yang makin hari makin merembes. Karena dari tahun ke tahun kasus Pelecehan seksual di Indonesia kian meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap wanita pada tahun 2021 sebanyak 21.573 terhitung (12 bulan), sedangkan pada pertengahan tahun 2022 sendiri telah mencapai 11.401 terhitung dari bulan Januari - Juli, dari total tersebut ada kecenderungan terjadinya peningkatan pastinya³. Artinya dapat diprediksi akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Meningkatnya korban pelecehan seksual disebabkan karena korban pelecehan seksual juga sering disepelkan serta mendapatkan gunjingan maupun hinaan dari masyarakat dianggap hal itu terjadi karena kesalahan korban sendiri yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tidak hanya masyarakat para penegak hukum pun seringkali menyepelkan kasus pelecehan seksual ini sebagai perbuatan yang “sama-sama mau” ataupun “menikmati” tindakan tersebut dan tak banyak korban yang mendapatkan pertanyaan- pertanyaan diskriminasi dari petugas pada saat dimintai keterangan. Dengan begitu seringkali hak – hak untuk para korban pelecehan seksual terabaikan. Tidak dipenuhinya hak-hak tersebut membuat para korban memilih untuk bungkam dan enggan memproses kasus tersebut secara hukum. Hal tersebut membuat pelaku tindakan pelecehan seksual seringkali lolos dan tidak jera Tentu saja hal ini membuat semakin meningkatnya kasus pelecehan seksual di Indonesia.

Perlindungan dan pertimbangan kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun melalui pelayanan sosial tertentu, merupakan komponen mutlak yang harus diperhatikan dalam kebijakan peradilan pidana dan kebijakan sosial, baik di lembaga-lembaga sosial yang ada maupun di lembaga-lembaga kekuasaan negara. Dalam penelitian ini akan membahas terkait perlindungan hukum serta hak-hak yang harus didapat oleh korban pelecehan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

a. Langkah-langkah/ Tahapan pelaksanaan

Survei

Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan survei dan wawancara terhadap warga setempat untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mereka terkait pelecehan seksual selain itu peneliti juga tetap memperhatikan protokol kesehatan di daerah Blok Duku RT 11/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur yang penduduknya padat agar memahami tentang pelecehan seksual. Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok

² Paradias,.R., Soponyono,.E.,(2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia No.2 Vol.4*,hal 61-72.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545/6838>

³ KEMMENPA,.Data Korban Kekerasan Seksual (Real Time),.(2022),. Diakses dari
<https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>

Duku RT 11/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi terkait pelecehan seksual dan penanganannya.

Ceramah

Pembentukan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara online melalui lingkungan telekonferensi Zoom. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah yang dipandu dengan presentasi yang memberikan wawasan dan solusi yang tepat pelecehan seksual dan penanganannya. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan terkait pencegahan pelecehan seksual, pelecehan seksual, jenis-jenis pelecehan seksual, dasar hukum bagi korban pelecehan seksual berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, langkah-langkah yang harus dilakukan korban pelecehan seksual, pelecehan, serta bagaimana pemerintah menangani korban pelecehan seksual. Sosialisasi berupa ceramah dan diskusi interaktif mendalam di kawasan Blok Duku RT 11/RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Menyebarkan dan menyebarkan pengetahuan hukum tentang kekerasan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penegakkan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Seksual

Penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dari konsep hukumnya dan peraturan-peraturan yang telah dibuat dengan membandingkan praktik penyelenggaraan hukum tersebut di lapangan. Para penegak hukum berperan penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Para lembaga-lembaga tersebut membentuk maupun menerapkan hukum dalam berfungsinya hukum tersebut agar terciptanya tatanan sosial yang aman dan tentram. Dengan meningkatnya kasus pelecehan seksual di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan pada data di atas. Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menunjukkan peranan pemerintah dalam menegakkan hukum untuk masyarakatnya dalam menangani tingginya kasus pelecehan seksual tersebut. Tujuan dari payung hukum UU TPKS yaitu upaya pembaruan hukum untuk mencegah, menangani segala bentuk kekerasan seksual, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Perubahan undang-undang ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pencegahan segala bentuk kekerasan seksual;
2. Untuk mengadili, melindungi dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan hukum dan merehabilitasi para pelanggar hukum;
4. Menciptakan lingkungan yang aman dan damai bebas dari kekerasan seksual; dan
5. untuk memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi lagi⁴.

Sebelum disahkannya UU TPKS ini kasus pelecehan seksual diatur dalam Pasal 285 hingga 296 KUHP. Namun, dalam KUHP tidak menyebutkan kata – kata kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Dalam KUHP hanya menjelaskan tentang perbuatan cabul dan pornografi. Nafsu sendiri diartikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau budi pekerti yang rendah, karena hanya memuaskan nafsu yang tidak terkendali. Lalu dalam kasus

⁴ FISIP UI, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Payung Hukum Untuk Melindungi Korban Dari Tindak Kekerasan Seksual,.(2022)., diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-payung-hukum-untuk-melindungi-korban-dari-tindak-kekerasan-seksual/>

pelecehan seksual terhadap anak telah diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Regulasi tentang pelecehan seksual telah diatur secara rinci dan sistematis di dalam UU TPKS ini dengan merumuskan jenis – jenis tindak pidana kekerasan seksual yang telah dikategorikannya dalam Pasal 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. pemerkosaan;
 - b. perlakuan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perlakuan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. yaitu perbuatan tidak senonoh yang bertentangan dengan kehendak korban;
 - e. pornografi anak atau pornografi anak yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. prostitusi paksa;
 - g. tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam kehidupan rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang dimana kejahatan aslinya adalah kekerasan seksual; dan;
 - j. tindak pidana lainnya yang secara tegas didefinisikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukuman yang diterima oleh pelaku pelecehan seksual pun beragam sebagaimana yang telah diatur sebagai berikut :

1. Di dalam Pasal 5 UUTPKS menyebutkan “ Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.
2. Di dalam Pasal 6 menyebutkan :
 - a. Barang siapa melakukan perbuatan seksual fisik yang menampilkan pada tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan tujuan merendahkan martabat seseorang berdasarkan jenis kelamin dan/atau kesusilaan tanpa dengan pidana lain yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama lebih dari 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual fisik dengan sasaran tubuh, hasrat seksual dan/atau alat reproduksi dengan maksud secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya, baik di dalam maupun di luar perkawinan, diancam dengan

- pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Barang siapa menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau sikap seseorang melalui penipuan atau keadaan hubungan, atau mengambil keuntungan dari kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan, paksaan atau tipu daya seseorang untuk menyebabkan mereka melakukan atau mengizinkan seks atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 3. Pasal 8 “Barangsiapa memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan, menggelapkan, menipu, menciptakan atau memanfaatkan kekuatan melawan hukum, dapat mengakibatkan hilangnya fungsi sementara, diancam dengan kontrasepsi paksa. , pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 4. Pasal 9 “Barangsiapa memaksa orang lain untuk menggunakan kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, penipuan, menciptakan atau memanfaatkan impotensi dapat mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi untuk tetap, dipidana dengan pidana paksa. sterilisasi dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 5. Pasal 10, ayat (1) “Setiap orang secara melawan hukum memaksa, memaksa seseorang untuk menjadi sasaran kekerasan oleh dirinya sendiri atau orang lain, atau di bawah kekuasaannya, untuk mengadakan atau mengizinkan diadakannya perkawinan. dengan orang lain, dipidana karena kawin paksa, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 6. Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. menangkap dan/atau menangkap gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual yang bertentangan dengan keinginan atau persetujuan subjek pengambilan atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan konten seksual yang bertentangan dengan kehendak penerima dan ditujukan terhadap hasrat seksual; dan atau
 - c. menguntit dan/atau mengikuti seseorang dengan sistem elektronik yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual dipidana dengan kekerasan seksual elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari pengaturan – pengaturan di atas telah memberikan jeratan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual dengan begitu penegakan hukum dapat dilaksanakan karena telah memiliki landasannya dalam mewujudkan kepastian hukum. Dalam mewujudkan keadilan dapat dilihat dari proses penanganannya. Dengan melihat pemenuhan hak-hak yang didapati oleh korban.

b. Hak – Hak Yang Didapati Oleh Korban Pelecehan Seksual

Perlunya pemenuhan hak – hak para korban pelecehan seksual ini untuk membuktikan berfungsinya regulasi-regulasi tersebut berfungsi sesuai tujuannya yaitu untuk memberikan rasa keadilan. Telah tertulis dalam Pasal 67 ayat (1) UU TPKS adanya hak yang harus didapati oleh korban pelecehan sebagai berikut :

- a. hak atas Penanganan;
- b. hak atas Perlindungan; dan
- c. hak atas Pemulihan.

Berdasarkan Pasal 68 UU TPKS hak penanganan meliputi :

- a. hak atas liputan terhadap semua proses & hal Penanganan, Perlindungan, & Pemulihan, hak menerima dokumen output Penanganan;
- b. hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis;
- c. hak atas pelayanan kesehatan mencakup pemeriksaan, tindakan, & perawatan medis,
- d. hak atas layanan & fasilitas sinkron menggunakan kebutuhan spesifik korban; &
- e. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual buat perkara kekerasan seksual menggunakan media elektronik.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 69 hak perlindungan meliputi :

- a. Memberikan informasi tentang hak dan pemulihan;
- b. menyediakan akses ke informasi terkait keamanan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari pelaku dan pihak lain dan jika kekerasan tersebut terulang kembali;
- d. yaitu Melindungi privasi identitas;
- e. Perlindungan terhadap sikap dan perilaku penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan, perubahan pekerjaan, pendidikan atau akses politik; dan
- g. Perlindungan korban dan/atau pengadu dari tuntutan pidana atau perdata atas laporan penyerangan seksual.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) Hak Korban atas Pemulihan meliputi:

- (1) a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
 - e. reintegrasi sosial.
- (2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
 - a. penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
 - b. penguatan psikologis;
 - c. memberikan informasi tentang hak-hak korban dan proses hukum;
 - d. pemberian informasi tentang pelayanan resusitasi korban;
 - e. bantuan hukum;
 - f. Penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang memadai bagi korban disabilitas;
 - g. memberikan bantuan dengan transportasi, asupan, biaya perumahan sementara dan perumahan sementara yang wajar dan aman;
 - h. pemberian bimbingan kerohanian dan kerohanian;
 - i. saya memberikan layanan pendidikan korban;
 - j. penyerahan dokumen kependudukan dan dokumen lain yang diperlukan oleh korban;
 - k. hak atas informasi pada saat terpidana telah menjalani hukumannya; dan
 - l. hak untuk secara elektronik menghapus konten bermuatan seksual jika terjadi kekerasan seksual.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
 - a. pemantauan, pemeriksaan berkala dan pelayanan kesehatan fisik dan mental bagi korban;
 - b. secara teratur dan terus menerus;
 - c. memperkuat dukungan masyarakat untuk pemulihan korban;
 - d. bantuan dalam menangani pengembalian dan/atau kompensasi;
 - e. yaitu Penyerahan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya
 - f. diklaim oleh korban;
 - g. pemberian jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya berdasarkan penilaian tim terpadu sesuai kebutuhan;

- h. pemberdayaan ekonomi;
- i. menyediakan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau identifikasi; dan
- j. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data – data yang telah dipaparkan maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terkait kasus Pelecehan Seksual di Indonesia dengan cara yaitu Pemerintah membuat regulasi tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum yang bertujuan untuk upaya pembaruan hukum untuk mencegah, menangani segala bentuk kekerasan seksual, melindungi, dan memulihkan korban. Jeratan pidana penjara untuk pelaku mempertanggungjawabkannya telah disebutkan dan ditetapkan.
2. Untuk menjamin rasa keadilan untuk korban pelecehan seksual telah disebutkan juga memiliki hak-hak utama yang harus dipenuhi yang disebutkan dalam Pasal 67 UU TPKS yaitu :
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Perlindungan; dan
 - c. hak atas Pemulihan.

Saran

Setelah melakukan penelitian secara deskriptif yuridis normatif penulis memiliki saran untuk penegakan kasus pelecehan seksual dengan cara Pemerintah membuat tindakan preventif yang dapat menurunkan kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat. Tindakan preventif tersebut dapat dimulai cara memberikan mensosialisasikan tentang edukasi seksual pada remaja maupun orang tua dengan begitu masyarakat dapat lebih peduli dan/atau peka terhadap “sinyal-sinyal” akan terjadinya pelecehan seksual. Selain sosialisasi terkait edukasi seksual masyarakat juga perlu untuk diberikan pengetahuan hukum, dengan begitu masyarakat dapat dengan tangkas serta memiliki keberanian untuk mengungkap dan melaporkan pelecehan seksual yang terjadi.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang telah mewadahi dan memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk mempublikasikan hasil PKM yang telah dilaksanakan.

REFERENSI

- Kurnianingsih.,S.,(2003). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja. *Bulletin Psikologi UGM No 2 Vol.11*,hal.116.
<https://www.google.com/url?sa=D&q=https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7464/5803&ust=166357068000000&usg=AOvVaw0WZhrV6OH3KuQTQ1xfn0nP&hl=en&source=gm ail>
- Paradiáz.,R., Soponyono.,E.,(2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia No.2 Vol.4*, hal 61-72.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545/6838>

FISIP UI,.Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Payung Hukum Untuk Melindungi Korban Dari Tindak Kekerasan Seksual,.(2022)., diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-payung-hukum-untuk-melindungi-korban-dari-tindak-kekerasan-seksual/>

KEMMENPA,.Data Korban Kekerasan Seksual (Real Time),.(2022),. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual